

PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Tanggal Efektif: 13 Desember 2017

Tanggal Mulai Penawaran: 18 Januari 2018

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID SYARIAH (selanjutnya disebut "PANIN DANA LIKUID SYARIAH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

PANIN DANA LIKUID SYARIAH bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen investasi yang dipilih secara selektif dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

PANIN DANA LIKUID SYARIAH akan melakukan investasi pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*), namun dalam hal pengalihan investasi, biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari PANIN DANA LIKUID SYARIAH. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

Panin Asset Management
Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Twr 2, lantai 11
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 29654200
Faksimile: (62-21) 5150601

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310 – Indonesia
Telp: (62-21) 2964 4178/4141,
Fax: (62-21) 2964 4130/4131

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PANIN DANA LIKUID SYARIAH INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PANIN DANA LIKUID SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT Panin Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT Panin Asset Management.

PT Panin Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI PANIN DANA LIKUID SYARIAH	9
BAB III	MANAJER INVESTASI	12
BAB IV	BANK KUSTODIAN	13
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA LIKUID SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	14
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA LIKUID SYARIAH	19
BAB VII	PERPAJAKAN	21
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	22
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	24
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	26
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	28
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	31
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	39
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	42
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	44
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI PANIN DANA LIKUID SYARIAH	45
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	47
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	48
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	49

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Undang-Undang OJK"), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat

Panin Dana Likuid Syariah

Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT PANIN ASSET MANAGEMENT ATAU DPS PT PANIN ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management atau DPS PT Panin Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Panin Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan PANIN DANA LIKUID SYARIAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas PANIN DANA LIKUID SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- Efek derivatif; dan/atau
- Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.11. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang

Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.13. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi.

1.14. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

1.15. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.15. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA PANIN DANA LIKUID SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Panin Dana Likuid Syariah

1.18. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.19. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.20. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.21. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.22. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.23. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (i) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") Penyampaian Laporan Bulanan PANIN DANA LIKUID SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.24. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Panin Asset Management.

1.25. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.26. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.27. NILAI AKTIVA BERSIH(NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.28. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.29. OTORITAS JASA KEUANGAN("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.30. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.32. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) PANIN DANA LIKUID SYARIAH diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

Panin Dana Likuid Syariah

1.33. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.35. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

1.41. PANIN DANA LIKUID SYARIAH

PANIN DANA LIKUID SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA LIKUID SYARIAH No. 51 tanggal 21 Nopember 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

1.42. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.43. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.44. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.45. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.46. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.47. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian;
- (ii) Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan, dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (iii) Diterimanya perintah pengalihan investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA PANIN DANA LIKUID SYARIAH kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

Panin Dana Likuid Syariah

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PANIN DANA LIKUID SYARIAH; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.48. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.49. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak menerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

2.1. PENDIRIAN PANIN DANA LIKUID SYARIAH

PANIN DANA LIKUID SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PANIN DANA LIKUID SYARIAH Nomor 51 tanggal 21 Nopember 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH"), antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

PANIN DANA LIKUID SYARIAH telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor 975/PM.21/2017 tanggal 13 Desember 2017.

PANIN DANA LIKUID SYARIAH telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari DPS PT Panin Asset Management sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2017.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Mu'min Ali Gunawan
Anggota : Aries Liman
Kun Mawira
Rudiyanto
Li Kwong Wing

Ketua:

Mu'min Ali Gunawan

Warga Negara Indonesia. Pendiri dari Panin Grup dan menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk.

Panin Dana Likuid Syariah

Anggota:

Aries Liman

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Technische Hochschule Karlsruhe, Jerman. Sejak 1982, menekuni industri tekstil dan garmen dan saat ini menjabat sebagai Direktur dari beberapa perusahaan tekstil. Telah aktif dalam Pasar Modal sejak 1987. Saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk.

Kun Mawira

Warga Negara Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT Rana Sankara (eksportir dan manufaktur garmen) dan perusahaan afiliasinya serta menjabat sebagai Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk. Telah aktif berkiprah di pasar modal Indonesia sejak 1988.

Rudiyanto

Warga Negara Indonesia, Lulusan Fakultas Ekonomi Tarumanagara Jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karir sebagai Riset Analis di PT. Infovesta Utama sampai dengan tahun 2011. Bergabung dengan PT. Panin Asset Management pada tahun 2012 sampai sekarang dengan jabatan terakhir sebagai Direktur perusahaan.

Li Kwong Wing

Warga Negara Indonesia, Saat ini bekerja sebagai Investment Advisor pada PT Patria Nusa Adamas dan sebagai Komisaris pada PT Panin Asset Management. Telah aktif sebagai investor di Bursa Hongkong dan Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1980.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Carl Julio

Anggota : Winston Sual

Asti Raniarsari

CARL JULIO (Ketua)

Warga Negara Indonesia, sebelumnya memulai karir di bidang perbankan pada tahun 2013 dan bertanggung jawab atas pengembangan bisnis kantor luar negeri dari salah satu bank BUMN. Bergabung dengan PT. Panin Asset Management sebagai Investment Specialist pada tahun 2016. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi di PT Panin Asset Management.

Carl Julio Bisma telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat

Winston Sual (Anggota)

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur dan bertanggung jawab dalam bidang Manajemen Investasi.

Winston Sual telah memperoleh izin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995 dan izin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-33/PM/IP/PEE/1996 tanggal 11 April 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-187/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

Asti Rianasari (Anggota)

Asti Rianasari bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2013 sebagai analis yang bertanggung jawab untuk analisa bidang makro ekonomi dan pendapatan tetap atau obligasi setelah menyelesaikan program magang di Citibank Indonesia. Asti Rianasari menyelesaikan studi program pascasarjana di Australia dan lulus dari Universitas Monash dengan gelar master di bidang *Business Banking and Finance*.

Asti Rianasari telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor : Kep-177/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 November 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-312/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Penagawas Syariah PT Panin Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-076/DSN-MUI/II/2012 tanggal 21 Februari 2012, dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi melalui Surat Keputusan Direksi No. Kep-02/Dir-PAM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Penunjukan Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management dengan susunan sebagai berikut:

- a. Drs. H. Aminudin Yakub, MA sebagai Ketua. Beliau telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-28/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 27 September 2016 perihal Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Aminudin Yakub;
- b. Dr. Yulizar Djamaludin Sanrego, M.Ec sebagai Anggota. Beliau telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-09/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016 perihal Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Yulizar Djamaludin Sanrego.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Penasehat Syariah kegiatan di Bidang Keuangan Syariah di Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah adalah Ikhwan A. Basri, MA., MSc. yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-133/DSN-MUI/VI/2006 tanggal 8 Juni 2006.

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 26 April 2011. Anggaran dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 38 tanggal 7 Desember 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-40243 tanggal 12 Desember 2011.

Susunan Direksi terakhir sebagaimana ternyata dari akta Nomor 20 tertanggal 8 Juni 2017, dibuat di hadapan Emmyra Fauzia, SH., M.Kn dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0056669

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Panin Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Ridwan Soetedja
Direktur	:	Winston S.A.Sual
Direktur	:	Rudiyanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris	:	Poppy Susanti Dharsono
Komisaris Independen	:	Li Kwong Wing

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 51 Reksa Dana yaitu: Panin Dana Maksima, Panin Dana Prima, Panin Dana Syariah Saham, Panin Dana Ultima, Panin Dana Teladan, Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh, Panin Beta One, Panin Dana Berdedikasi, Panin Dana Berkembang, Panin IDX-30, Reksa Dana Saham Panin Bhakti Satu, Panin Sri- Kehati, Reksa Dana Saham Panin Bhakti Dua, Panin Dana US Dollar, Panin Dana Campuran Gemilang, Panin Dana Syariah Berimbang, Panin Dana Prioritas, Panin Dana Bersama, Panin Dana Bersama Plus, Panin Dana Unggulan, Panin Dana Utama Plus 2, Panin Dana Gebyar Indonesia II, Panin Dana Pendapatan Berkala, Panin Dana Obligasi Bersama, Panin Dana Obligasi Bersama Tiga, Panin Dana Obligasi Bersama Dua, Terproteksi Panin 12, Panin Proteksi 2022, Terproteksi Panin 1, Terproteksi Panin 2, Terproteksi Panin 3, Terproteksi Panin 4, Terproteksi Panin 6, Terproteksi Panin 7, Terproteksi Panin 13, Terproteksi Panin 2024, Terproteksi Panin 8, Terproteksi Panin 9, Terproteksi Panin 12, Terproteksi Panin 13, Terproteksi Panin 15, Terproteksi Panin 16, Terproteksi Panin 17, Panin Dana Likuid Syariah, Panin Dana Likuid, Panin Dana Likuid Bersama Dua, Panin ETF IDX30 Dinamis, dengan total dana kelolaan sampai akhir tahun 2020 adalah lebih dari Rp 13,5 Triliun.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

1. PT.Bank Pan Indonesia Tbk;
2. PT.Panin Sekuritas Tbk.;
3. PT.Panin Da-ichi Life;
4. PT.Clipan Finance Tbk.;
5. PT.Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund administration services di Indonesia dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PANIN DANA LIKUID SYARIAH bertujuan memperoleh tingkat pendapatan investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen investasi yang dipilih secara selektif dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PANIN DANA LIKUID SYARIAH akan melakukan investasi pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Efek Syariah Berpendapatan Tetap sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- i. Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah;
- ii. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iii. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- iv. Surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- v. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- vi. Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya-biaya PANIN DANA LIKUID SYARIAH serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak ini.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan PANIN DANA LIKUID SYARIAH:

- (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya
- (v) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (vii) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (viii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (ix) membeli Efek Syariah dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xiii) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada saat terjadinya pinjaman;
- (xiv) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xv) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:

Panin Dana Likuid Syariah

- a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xviii) terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, PANIN DANA LIKUID SYARIAH tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

Dalam hal PANIN DANA LIKUID SYARIAH berinvestasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh :
 - 1) Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2) Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari emiten atau perusahaan publik tersebut;
 - 3) Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 - 4) Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK.
- b. Memiliki peringkat layak investasi (*investment grade*) dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA LIKUID SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

5.4.1. Bilamana dalam portofolio PANIN DANA LIKUID SYARIAH terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:

- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - a. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) PANIN DANA LIKUID SYARIAH; dan/atau
 - b. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) PANIN DANA LIKUID SYARIAH.
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
- 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.

5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio PANIN DANA LIKUID SYARIAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK dapat:

- 1) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH baru;
- 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH selain dalam rangka (i) pembersihan kekayaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau (ii) membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH;
- 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK;
- 4) mewajibkan Manajer Investasi atas nama PANIN DANA LIKUID SYARIAH menjual atau mengalihkan unsur kekayaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
- 5) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.

- 5.4.3. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat 5.4.2. dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
- 5.4.4. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- 5.4.5. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.2, 5.4.3. dan angka 5.4.4. di atas, maka OJK berwenang untuk:
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH.
- 5.4.6. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.5 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

5.5. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek PANIN DANA LIKUID SYARIAH, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

5.6. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH tersebut dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan dan dilakukan secara konsisten. Pembagian hasil investasi tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Panin Dana Likuid Syariah

Pembayaran dana pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTFOLIO PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

Panin Dana Likuid Syariah

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013) besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan secara profesional

Reksa Dana dikelola oleh PT Panin Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, *counterparty*, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

b. Diversifikasi Investasi

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

c. Likuiditas

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

d. Kemudahan Investasi

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

e. Fleksibilitas Investasi

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

f. Transparansi

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. **Risiko Wanprestasi**

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana PANIN DANA LIKUID SYARIAH berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi

c. **Risiko Likuiditas**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio PANIN DANA LIKUID SYARIAH atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

d. **Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

d. **Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Syariah Pasal 53 huruf c dan d serta pasal 30.1 butir (iii) dan (iv) dari Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

e. **Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari PANIN DANA LIKUID SYARIAH sehingga berdampak pada hasil investasi.

Dalam pengelolaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PANIN DANA LIKUID SYARIAH

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan, setelah PANIN DANA LIKUID SYARIAH mendapat pernyataan yang efektif dari OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PANIN DANA LIKUID SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA LIKUID SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PANIN DANA LIKUID SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan PANIN DANA LIKUID SYARIAH;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN DANA LIKUID SYARIAH, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA LIKUID SYARIAH, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PANIN DANA LIKUID SYARIAH;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi; dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH atas harta kekayaanannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembagian hasil investasi (jika ada), pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- b. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi

(switching fee), namun dalam hal pengalihan investasi, biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/atau Biaya Akuntan dan/atau biaya-biaya lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Reksa Dana PANIN DANA LIKUID SYARIAH sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada PANIN DANA LIKUID SYARIAH : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,50% Maks. 0,10%	Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>) c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>Switching Fee</i>) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jika ada Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

HAK HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, setiap pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan, dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Diterimanya perintah pengalihan investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH untuk pengalihan investasi dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN DANA LIKUID SYARIAH Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PANIN DANA LIKUID SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PANIN DANA LIKUID SYARIAH WAJIB DIBUBARKAN

PANIN DANA LIKUID SYARIAH wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Dalam hal PANIN DANA LIKUID SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas serta menyampaikan laporan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PANIN DANA LIKUID SYARIAH dibubarkan yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PANIN DANA LIKUID SYARIAH telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PANIN DANA LIKUID SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PANIN DANA LIKUID SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA LIKUID SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak

berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PANIN DANA LIKUID SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.

11.5 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut

Panin Dana Likuid Syariah

wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

- 11.6** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadminstrasikan PANIN DANA LIKUID SYARIAH; atau
 - Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - laporan keuangan pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - akta pembubaran PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.7** Dalam hal PANIN DANA LIKUID SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban wajib dibayar Manajer Investasi. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA LIKUID SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PANIN DANA LIKUID SYARIAH.
- 11.8** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

Lihat halaman Lampiran

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PANIN DANA LIKUID SYARIAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang pertama kali.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolakan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta
Rekening Atas Nama : PANIN DANA LIKUID SYARIAH
Nomor Rekening : 0089094-00-9

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Panin Dana Likuid Syariah

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dikreditkan ke rekening atas nama PANIN DANA LIKUID SYARIAH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH secara lengkap.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

Manajer Investasi tidak menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Dana pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit

Panin Dana Likuid Syariah

Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan, dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio PANIN DANA LIKUID SYARIAH diperdagangkan ditutup; dan/atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio Efek PANIN DANA LIKUID SYARIAH di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksananya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan dan Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan.

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas

Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

15.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID SYARIAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA LIKUID SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.

BAB XVII

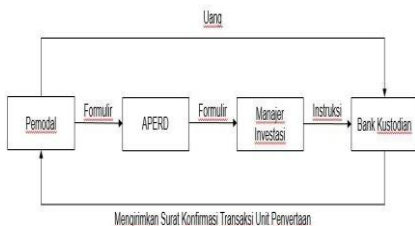
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN PANIN DANA LIKUID SYARIAH

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



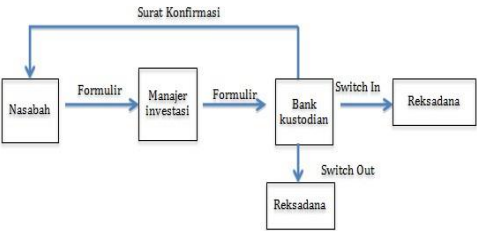
Panin Dana Likuid Syariah

b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

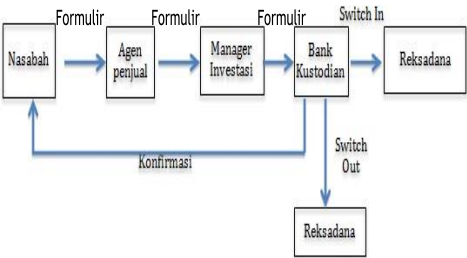


17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID SYARIAH, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID SYARIAH (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PANIN DANA LIKUID SYARIAH serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT.Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt. 11

Jl. Jend.Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta Selatan 12190

Tel : 021 – 29654200

Fax: 021 - 5150601

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, lantai 4

Jl. Imam Bonjol Nomor 80

Jakarta 10310

Telepon (021) 2964 4178 / 2964 4141

Faksimili (021) 2964 4130 / 2964 4131

REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Laporan keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

*Financial Statements
With Independent Auditors' Report
As of December 31, 2020 and
For the year then ended*

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian		<i>Investment Manager and Custodian Bank Statements</i>
Laporan auditor independen	i - iii	<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan	1	<i>Statement of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2	<i>Statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan	3	<i>Statements of changes in net assets attributable to holders of investment unit</i>
Laporan arus kas	4	<i>Statement of cash flows</i>
Laporan sumber dan penyaluran dana zakat	5	<i>Statement of sources and distribution of zakat funds</i>
Laporan sumber dan penggunaan dana zakat	6	<i>Statement of sources and uses of qardhul hasan funds</i>
Catatan atas laporan keuangan	7 - 43	<i>Notes to the financial statements</i>

Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601
Email: cs@panin-am.co.id
Website: www.panin-am.co.id

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

**INVESTMENT MANAGER'S
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019**

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned:

Manajer Investasi

Investment Manager :

Nama/Name

: Ridwan Soetedja

Alamat Kantor/Office address

: PT Panin Asset Management
BEI Tower II, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Nomor Telepon/Telephone Number

: 021 29654200

Jabatan/Title

: President Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan

1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah for the years ended December 31, 2020 and 2019 in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah, and in accordance with prevailing laws and regulations.*
2. *The financial statements of Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid*

Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601
Email: cs@panin-am.co.id
Website: www.panin-am.co.id

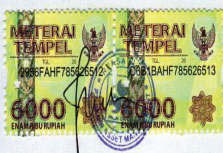
- b. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah.
- b. *The financial statements of Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah do not contain false materially information or fact, and do not conceal any information or fact.*
4. *Responsible for the internal control of Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Manajer Investasi/ Investment Manager
PT Panin Asset Management

Jakarta
22 Januari 2021/January 5, 2021



Ridwan Soetedja
President Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644178
Jabatan : Head of Client Management –
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644293
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020**

REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA LIKUID SYARIAH

The undersigned:

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644178
Designation : Head of Client Management –
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644293
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA LIKUID SYARIAH** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA LIKUID SYARIAH** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in

1



ditentukan dalam KIK.

the CIC.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
- b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 22 Januari 2021

Jakarta, 22 January 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Mina

Head of Client Management – Domestic Business
Securities Services Indonesia

Utomo Yosowasito

Account Manager
Securities Services Indonesia

Branch Office :

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

No. 00159/3.0266/AU.4/09/0408-3/1/II/2021**No. 00159/3.0266/AU.4/09/0408-3/1/II/2021****Laporan Auditor Independen**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi
dan Bank Kustodian**

Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditor's Report

**The Unitholders, Investment Manager and
Custodian Bank**

Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah ("Mutual Funds"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable, cash flows, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investments Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investments Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tanggung Jawab Auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan reksa dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal reksa dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditor's Responsibility (continued)

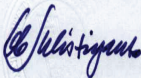
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the mutual fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the mutual fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah as of December 31, 2020 and its financial performance, cash flows, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408/License of Public Accountant No. AP.0408

22 Januari 2021/January 22, 2021



REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2020

REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH
Statement of Financial Position
As of December 31, 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan /Notes	2020	2019	
Aset				Assets
Portofolio efek	2b,5			Investment portfolio
Efek bersifat utang (biaya perolehan sebesar Rp 15.000.000.000 dan Rp 16.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019).		15.000.000.000	16.006.146.380	Debt instruments (acquisition cost of Rp 15,000,000,000 and Rp 16,000,000,000 as of
Instrumen pasar uang		79.500.000.000	75.000.000.000	Money market instruments
Total portofolio efek		94.500.000.000	91.006.146.380	Total investment portfolios
Kas	2d,6	1.910.649.634	1.946.300.955	Cash in bank
Piutang bagi hasil	7	252.961.981	413.968.829	Profit sharing receivables
Piutang lain-lain	8	8.950.000.000	10.000.000	Other receivables
Total aset		105.613.611.615	93.376.416.164	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	9	70.003.000	6.297.000	Advance on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	10	11.205.764	227.190.774	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	11	73.557.569	57.333.687	Accrued expenses
Utang lain-lain	12	25.936.003	19.775.944	Other liabilities
Total liabilitas		180.702.336	310.597.405	Total liabilities
Nilai aset bersih				Net assets value
Total kenaikan nilai aset bersih		105.432.909.279	93.065.818.759	Amount of increase in net assets value
Penghasilan komprehensif lain		-	-	Other comprehensive income
Total nilai aset bersih		105.432.909.279	93.065.818.759	Total net assets value
Jumlah unit penyertaan yang beredar	13	92.359.687,0937	85.357.146,7327	Total outstanding Investment units
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b	1.141,5468	1.090,3108	Net assets value per investment units

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the year ended December 31, 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan /Notes	2020	2019	
Pendapatan	2e			Income
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan bagi hasil	14	6.201.774.156	5.260.616.638	Profit sharing income
Keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi	15	(41.800.000)	1.000.000	Net realized gain (loss) on investments
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi	16	(6.146.380)	5.146.380	Net unrealized gain (loss) on investments
Total pendapatan		6.153.827.776	5.266.763.018	Total income
Beban				Expenses
Beban investasi				Investment expenses
Beban pengelolaan investasi	17	347.025.361	259.802.229	Management fees expense
Beban kustodian	18	99.150.103	74.229.208	Custodian fees expense
Beban lain-lain	19	1.176.061.251	980.790.132	Other expense
Total beban		1.622.236.715	1.314.821.569	Total expenses
Laba (rugi) sebelum pajak		4.531.591.061	3.951.941.449	Income before tax
Beban (penghasilan) pajak	2e,20	-	(50.000)	Tax expense (income)
Laba (rugi) tahun berjalan		4.531.591.061	3.951.891.449	Profit (loss) for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	Items that will not be reclassified to profit or loss
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	Items that will be reclassified to profit or loss
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		4.531.591.061	3.951.891.449	Total comprehensive income for the current year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Laporan perubahan aset bersih

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Statements of changes in net assets

For the year ended December 31, 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan / <i>Transactions with unit holders</i>	Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih / <i>Total increase / decrease in net asset value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain / <i>Other comprehensive income</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih / <i>Total value of net assets</i>	
Saldo per 1 Januari 2019	60.318.900.433	373.192.266	-	60.692.092.699	<i>Balance as of 1 January 2019</i>
Perubahan aset bersih pada tahun 2019					<i>Change in net assets in 2019</i>
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	3.951.891.447	-	3.951.891.447	<i>Total comprehensive income for the current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					<i>Transactions with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	64.016.211.426	-	-	64.016.211.426	<i>Subscriptions of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(35.594.376.813)	-	-	(35.594.376.813)	<i>Redemption of investment units</i>
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	<i>Distributed income</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo per					<i>Balance as of</i>
31 Desember 2019	88.740.735.046	4.325.083.713	-	93.065.818.759	<i>December 31, 2019</i>
Perubahan aset bersih pada tahun 2020					<i>Changes in net assets in 2020</i>
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	4.531.591.061	-	4.531.591.061	<i>Total comprehensive income for the current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					<i>Transactions with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	58.458.657.810	-	-	58.458.657.810	<i>Subscriptions of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(50.623.158.351)	-	-	(50.623.158.351)	<i>Redemption of investment units</i>
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	<i>Distributed income</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo per					<i>Balance as of</i>
31 Desember 2020	96.576.234.505	8.856.674.774	-	105.432.909.279	<i>December 31, 2020</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**
Laporan Arus Kas
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**
Statement of Cash Flows
For the year ended December 31, 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pendapatan bagi hasil	6.357.578.675	4.913.529.493	Received of interest
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	(12.491.800.000)	(36.450.000.000)	Net purchase and sale of portfolio
Pembayaran biaya operasi	(1.606.765.077)	504.187.859	Operating expense paid
Pendapatan non halal	12.109.682	14.441.043	Non hala income
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(7.728.876.720)	(31.017.841.605)	Net cash used in operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	58.532.368.760	64.018.578.426	Subscriptions of invesment units
Perolehan kembali unit penyertaan	(50.839.143.361)	(35.594.376.813)	Redemption of invesment units
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	7.693.225.399	28.424.201.613	Net cash provided by financing activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(35.651.321)	(2.593.639.992)	Net increase (decrease) cash in bank
Kas dan setara kas pada awal periode	1.946.300.955	4.539.940.947	Cash and cash equivalent at beginning of year
Kas dan setara kas pada akhir periode	1.910.649.634	1.946.300.955	Cash and cash equivalent at end of year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

**Laporan sumber dan penyaluran
Dana zakat**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

**Statements of sources and distribution of
Zakat funds**

For the year ended December 31, 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
Sumber dana zakat dari :			Sources of Zakat funds from :
Dalam Reksa Dana	-	-	Internal of Mutual Funds
Pihak luar Reksa Dana			External of Mutual Funds
	-	-	
Jumlah sumber dana zakat	-	-	Zakat funds
Penyaluran dana zakat			
Kenaikan (penurunan) dana zakat	-	-	Zakat funds
Saldo awal dana zakat	-	-	Zakat funds
Saldo akhir dana zakat	2g -	-	Zakat funds

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

**Laporan sumber dan penggunaan
Dana kebajikan**

Laporan sumber dan penyaluran

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

**Statements of sources and uses of
Qardhul hasan funds**

Statements of sources and distribution of

For the year ended December 31, 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
Sumber dana kebajikan:			Sources of Qardhul hasan funds
Pendapatan non halal - jasa giro	12.109.682	14.441.043	Non halal income
Total sumber dana kebajikan	12.109.682	14.441.043	Total sources of Qardhul hasan funds
Penggunaan dana kebajikan:			Uses of Qardhul hasan funds
Sumbangan	5.202.329	-	Donation
Total penggunaan dana kebajikan	5.202.329	-	Total uses of Qardhul hasan funds
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	6.907.353	14.441.043	Increase (decrease) in Qardhul hasan funds
Saldo awal dana kebajikan	18.197.025	3.755.982	Beginning balance of Qardhul hasan funds
Saldo akhir dana kebajikan	25.104.378	18.197.025	Ending balance of Qardhul hasan funds

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 51 Tanggal 21 November 2017 dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta.

Tanggal efektif Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah adalah 13 Desember 2017. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah di Pasar Modal serta menurunkan tingkat resiko melalui diversifikasi penempatan instrumen investasi yang dipilih secara selektif dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah akan melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau efek syariah berpendapatan tetap yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. General

Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah is an open-ended mutual funds formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8/1995, and the Financial Services Authority Regulation No.2/POJK.04/2020 January 8th, 2020 concerning Management Guidelines of Mutual Fund Under Collective Investment Contract.

The Collective Investment Contract Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah between PT Panin Asset Management as the Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta Branch as the Custodian Bank is documented in deed No. 51 dated November 21, 2017 in front Leolin Jayayanti SH., M.Kn Notary in Jakarta.

The effective date of Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah is December 13, 2017. According to Collective Investment Contract the accounting period of mutual fund is from January 1 until December 31.

According to article 4 notarial deed mentioned above, Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah to obtain an attractive level of investment income through investment in investment instruments that are in accordance with sharia principles in the Capital Market and reduce the level of risk through diversification of the placement of investment instruments selectively chosen by trying to maintain the value of the initial investment and provide a high level of liquidity to meet funding needs cash in a short time.

Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah will invest in domestic islamic money market instruments that have a maturity of no more than 1 (one) year and / or fixed income sharia securities with the remaining maturity of no more than 1 (one) year and / or islamic deposits, in accordance with regulations legislation in force in Indonesia.

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum - lanjutan

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua : Mu'min Ali Gunawan
Anggota : Aries Liman, Kun Mawira,
Rudiyanto, Li Kwong Wing

Tim Pengelola Investasi

Ketua : Winston S.A. Sual
Anggota : Asti Ranasari

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Penyajian laporan keuangan

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Surat Edaran SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2014), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

1. General - lanjutan

PT Panin Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment management team is in charge of day-to-day execution of investment policies, strategies and executions that have been formulated together with the Investment Committee.

Based on the prospectus renewal, the composition of the chairman and members of the Investment Committee and the Investment Management Team are as follows:

Investment Committee

Chairman : Mu'min Ali Gunawan
Member : Aries Liman, Kun Mawira,
Rudiyanto, Li Kwong Wing

Investment manager

Chairman : Winston S.A. Sual
Member : Asti Ranasari

2. Summary of significant accounting policies

a. Basis of preparation of financial statement

Preparation of mutual fund financial statements based on circular SE OJK No. 14/SEOJK.04/2020 dated 8 July 2020 concerning guidelines for the accounting treatment for investment products in the form of collective investment contracts and OJK regulation No. 33/POJK.04/2020 dated 2 June 2020 concerning preparation of investment product financial statements in the form of collective investment contract.

The Financial statements are prepared in accordance with the statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No 101 (Revised 2014), Presentation of Sharia Financial Statements".

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

2. Summary of significant accounting policies - continued

a. Penyajian laporan keuangan

a. Basis of preparation of financial statement

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

The basis for the reporting report, except for the change in net assets, is the accrual basis. The reporting currency used for the preparation of the Mutual Fund financial statements is Rupiah (Rp). The financial statements have been prepared based on historical values, except for some which have been on the recognition which is based on the accounting policies of each account.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

b. Net assets value per investment unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

Net Assets Value per unit holder were calculated by dividing Mutual Funds Net Assets with outstanding unit holder amount. Net Assets Value is calculated daily based on fair value of assets and liabilities.

c. Aset dan liabilitas keuangan

c. Financial assets and liabilities

c.1. Aset keuangan

c.1. Financial assets

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

All financial asset are recognized at the date of trading in which purchase and sale of financial asset are based on contract which has requirement that asset transfer during the time determined by current market ruled, but in the beginning it measured as fair value added by transaction expenses, except for financial asset which measured at fair value through profit and loss statements, which is in the beginning were measured as fair value.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan biaya perolehan diamortisasi. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

Financial asset are classified in financial asset category which is measured by financial asset at fair value through profit and loss, Held to maturity and loans and receivable. This classification depends characteristic and goal of financial asset and determined at the beginning of recognition.

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.1. Aset keuangan - lanjutan

c.1.1 Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau

2. Summary of significant accounting policies - continued

c. Financial assets and liabilities - continued

c.1. Financial assets - continued

c.1.1 Financial asset measured at fair value through profit and loss statement

Financial assets are classified in financial asset at fair value through profit and loss, if financial assets as trading group or at the beginning recognition determined to be measure on financial asset at fair value through profit and loss.

Financial assets are classified as trading group, if:

- Acquired or owned mainly for the purposed of redemption in short time; or
- It was a part of a certain portfolio financial instrument which being managed together and there is evidence concerning the pattern of profit taking in current short time; or
- It was uncertained derivative and not effective as derivative instrument.

Financial assets despite of financial assets as trading group, can be determined as financial asset at fair value through profit and loss at the beginning recognition, if :

- The Determination eliminated or reduced inconsisten measurement and recognition as significantly occurred; or

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c.1. Aset keuangan - lanjutan

c.1.1 Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi - lanjutan

- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 2.c.5.

c.1.2 Penurunan nilai aset keuangan

Kas, deposito berjangka dan piutang bunga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

2. Summary of significant accounting policies - continued

c.1. Financial assets - continued

c.1.1 Financial asset measured at fair value through profit and loss statement - continued

- Financial asset as a part of financial asset group or liabilities or both, that manage and performed based on fair value, according to management risk documentation or Fund's Management investment strategy; or
- It was a part of contract which had one or more derivative, and allowed join contract (asset or liabilities) determined as financial asset at fair value through profit and loss.

Financial statement at fair value through profit and loss present as fair value, gain or loss that occurred recognition in profit and loss statement. Net Gain or loss which recognize in profit and loss statement including dividend or interest getting from financial assets. Fair value determine with the way that had been explained in note 2.c.5.

c.1.2 Impairment value of financial assets

Cash, time deposits and interest receivables with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as amortized cost, which is measured at amortized cost using the effective interest rate method less impairment. Interest is recognized using the effective interest method, except for short-term receivables where the recognition of interest is immaterial.

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

2. Summary of significant accounting policies - continued

c.1. Aset keuangan - lanjutan

c.1. Financial assets - continued

c.1.2 Penurunan nilai aset keuangan

c.1.2 Impairment value of financial assets

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Financial assets, besides financial assets at fair value through profit and loss, being evaluate to impairment value indicator on each dated of financial assets. Financial assets lowered its value if there are objective evidence, as a result of one or more transaction that occurred after recognition at the beginning of financial assets, and that loss transaction effect to cash flow estimation in the future on the financial assets

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

For other financial assets, objective evidence for impairment value including are as follow:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

- Significant financial difficulty that the publisher or lenders have been through ; or
- Contract offense, such as default transaction or principal and interest payment arrears; or
- There are possibility that the lender will be declare bankrupt or reorganize of financial.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

For a certained group of financial assets, such as receivables, impairment assets value were individually evaluated. Objective evidence from impairment value of portfolio receivables including Mutual Funds experience of collectible receivables in the past, increasing in delay receivables payment from average credit term, and also observed on the changing national nor local economic condition correlation with default of receivables.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets which is measured the amortized cost, loss amount of impairment value was the different between carrying value of financial assets with current value of cash flow estimation in the future which discounted using beginning effective interest rate from financial assets.

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

2. Summary of significant accounting policies - continued

c.1. Aset keuangan - lanjutan

c.1. Financial assets - continued

c.1.2 Penurunan nilai aset keuangan - lanjutan

c.1.2 Impairment value of financial assets - continued

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Those carrying value of financial assets reduced with directly loss of impairment value on financial assets, except carrying value of receivables reduced by use of the allowance for doubtful accounts. If uncollectible receivables, this accounts will be write off through the allowance for doubtful accounts. Recovery of this amount from being write off before it will be credit to allowance accounts. The changing of carrying value of receivables allowance was recognize in profit and loss

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Reclassification only allowed in rare situation where assets were no longer owned for the purposed of resale in a short time. In all transaction, reclassification of financial limited only for liabilities instrument. Reclassification was recorded as financial assets fair value on the dated of

c.2. Liabilitas keuangan

c.2. Financial liabilities

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini adalah utang pembelian efek, uang muka atas pemesanan unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

Financial liabilities that are not held for trading or not classified as financial liabilities measured at fair value through profit and loss, those financial liabilities at the beginning recognition measured at fair value net of transaction costs is subsequently measured at amortized cost. Financial liabilities that are included in this category were debt securities transactions, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses and other payables.

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

2. Summary of significant accounting policies - continued

c.3. Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

c.3. Effective interest rate method

Effective interest rate method is a method to calculate the amortized cost from financial liabilities and to allocated interest income/interest expenses during relevant period. Effective interest rate method is interest that exactly discounted estimation from cash revenues/expenses in the future during age estimation of financial assets and liabilities, or more exactly, used in less period to get net carrying value of financial assets and liabilities at the beginning accrued.

c.4. Penghentian aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

c.4. Enabled recognition of financial assets and liabilities

Mutual Funds enabled recognition of financial assets if and only if contractual right on assets cash flow ending, or Mutual Funds transferred financial assets and as substantial transferred all risk and benefit from assets owner to other entity. If Mutual Funds was not transferred also do not have ownership substantially on all risk and benefit ownership also controlled assets that being transferred, then Mutual Funds recognized the involvement on assets that has been transferred and liabilities concerning the amount that probably has to be paid. If Mutual Funds as substantial had all risk and benefit of financial assets ownership that have been transferred, Mutual Funds still recognized financial assets and also recognized guarantee loan as of receiving loan amount.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Mutual Funds enabled financial liabilities, if and only if, liabilities of the Funds being released, canceled or expired.

c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

c.5. Financial assets and liabilities fair value

Fair value for financial instruments that are actively traded on a stock exchange is determined using the latest trading price information for that financial instrument on the stock exchange, without taking into account transaction costs.

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

2. Summary of significant accounting policies - continued

c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.5. Financial assets and liabilities fair value - continued

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (over the counter) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (quoted price) sebagai acuan.

Fair value for financial instruments traded outside the stock exchange (over the counter) is determined by using fair market price information determined by a securities pricing agency in Indonesia, namely the Indonesian Bond Pricing Agency (IBPA), without considering transaction costs, if the market price is fair for financial instruments owned by mutual funds not listed in IBPA, the investment manager will use the average price information from several brokers (quoted price) as a reference.

Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

The fair value of financial assets and liabilities that are not presented at fair value in the statement of financial position of a mutual fund is equal to or close to its carrying value because the transactions are short-term

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

Mutual funds classify fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significant input used to make the measurement. The fair value hierarchy has the following levels.

- Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

- *Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (level 1);*
- *Input other than quoted price included in level 1 that can be observed for assets or liabilities, either directly, or indirectly (level 2);*
- *Inputs for assets or liabilities that are not based on observable data (level 3).*

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

2. Summary of significant accounting policies - continued

c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.5. Financial assets and liabilities fair value - continued

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

The level in the fair value hierarchy to which the fair value measurements is categorized as absolute is determined based on the lowest level input that is significant to the total fair value measurement. Assessing the significance of a particular input in fair value measurement based on judgment by considering factors specific to the asset or liability.

d. Kas

d. Cash

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

Cash includes cash in bank to fund the Mutual Fund activities.

e. Pengakuan pendapatan dan beban

e. Revenue and expense recognition

Pendapatan bagi hasil dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat indikasi bagi hasil yang berlaku.

Profit sharing from money market instrument and debt instruments is recognized were accrued on daily accrual basis based on time proportion, nominal value and indicated existing profit sharing percentage.

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar dan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi dilaporkan dalam laporan laba rugi dan laporan perubahan aset bersih periode berjalan.

Unrealized gain (losses) as an effect of increases or decreases in market value and net realized gain (losses) are reported on Statement of Profit and loss and Statements of Changes in Net Assets current period.

Pendapatan dividen diakui pada tanggal ex dividen (*ex-dividen date*).

Dividend income is recognized on ex dividend date.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

Expenses concerning to investment management is recognized based on accrual and daily basis.

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

2. Summary of significant accounting policies - continued

f. Sifat dan transaksi pihak-pihak yang berelasi

f. The nature and transaction of related parties

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

A related party is a person or entity that is related to the entity that prepare its financial statements.

f.1 Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 "Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

f.1 In its business, Mutual Funds conduct transaction with related parties as defined in Statemen Of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 7 "Related party disclosures".

- Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

- Has control or join control over the reporting entity;
- Has significant influence over the reporting
- Personnel of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the

f.2 Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

f.2 A person or immediate family member is related to the reporting entity if that person:

- Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak
- Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

- The entity and the reporting entity are members of the same group of companies (meaning that the parent, subsidiary and subsequent are related to the other entity).
- One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- The two entities are joint ventures of the same third party.
- One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

2. Summary of significant accounting policies - continued

f. Sifat dan transaksi pihak-pihak yang berelasi - lanjutan

f. The nature and transaction of related parties - continued

- Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).
- Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

- The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring companies are also related to the reporting entity.

- An entity that is controlled or jointly controlled by the person identified in (f.1).

- The person identified in (f.1) (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

All transactions with related parties, whether carried out with or not at the same interest rate or price, terms and conditions as those carried out with third parties, are disclosed in the financial statements.

g. Pajak penghasilan

g. Income tax

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi dan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated with tax rate.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount of assets and liabilities recorded according to commercial financial statement with assets and liabilities taxation. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be deducted, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

g. Pajak penghasilan

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan atau pendapatan tidak kena pajak, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan surat No.S-560/PJ.031/2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

2. Summary of significant accounting policies - continued

g. Income tax

Deferred tax is measured by effective or has been substantially effective tax rate on the date of statement of financial position. Deferred tax assets are charged or credited in statements of comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities were presented in statement of financial position based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

The main income of Mutual Funds, is the object of a final tax and / or is not taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities in commercial fin statements and in taxation calculatin relating to such income.

On February 9, 2009, the Government has released PP No. 16/2009 concerning Income Tax on Bond Interest Income. This regulation, among others, regulates final income tax rates for bonds interest and discounted bonds received by Mutual Funds which registered at The Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution, the tax rates is 0% for 2009 through 2010, 5% for 2011 through 2013, and 15% for 2014 and on.

The assertion of the implementation of Article 31E Paragraph (1) of Act No. 7/1983 concerning Income Tax as amended by Act No. 36 of 2008 (Income Tax Law), according to the Circular Letter of the Directorate General of Taxation Number: SE - 66/PJ/2010 dated May 24, 2010 and Letter No.S-560/PJ.031/2012 dated May 23, 2012 about Joint Cost Taxation of Mutual Fund.

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

2. Summary of significant accounting policies - continued

g. Pajak penghasilan - lanjutan

g. Income tax - continued

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

On December 31, 2013, the Government has been released PP No.100/2013 concerning Amendment to the PP No.16/2009 regarding Income tax on interest income and/or discount of bond received by the Mutual Fund which are registered Financial Services Authority amounted to 5% for the year 2014 up to 2020 and 10% for 2021 and on.

Pada tanggal 21 April 2020 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan pajak dengan Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Sesuai Pasal 3 dalam peraturan tersebut bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap, kecuali wajib pajak masuk bursa, menjadi sebesar :

On April 21, 2020, the Directorate General of Taxes enacted a tax regulation with Number PER-08 / PJ / 2020 concerning the calculation of income tax installments for the current tax year in connection with the adjustment of the income tax rate for corporate taxpayers. In accordance with Article 3 in the regulation, the adjustment of the income tax rate applied to taxable income for domestic corporate taxpayers and in permanent establishments, except for taxpayers who enter stock exchange, is as much as:

a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun 2021; dan

a. 22% (twenty two percent) which applies in 2020 and 2021; and

b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.

b. 20% (twenty percent) which will come into effect in 2022.

Perhitungan besarnya angsuran pajak penghasilan sebagaimana dalam peraturan ini berlaku sejak masa pajak batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dengan menggunakan tarif pajak sebesar 22%.

The calculation of the amount of income tax installments as referred to in this regulation applies from the tax period for the submission of the 2019 Annual Income Tax Return using a tax rate of 22%

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

2. Summary of significant accounting policies - continued

g. Pajak penghasilan - lanjutan

g. Income tax - continued

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Undang-Undang ini telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020, diantaranya memuat klaster perpajakan.

On October 5, 2020, the House of Representatives (DPR) and the Government of the Republic of Indonesia passed the Omnibus law of the Job Creation Act number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK). This law was promulgated on November 2, 2020, including the tax cluster.

h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan sumber dan dana penyaluran dana zakat

h. Statement of sources and uses of qardhul hasan funds and sources and distribution of zakat funds

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal) sesuai prinsip syariah, reksa dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang belum diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan dipergunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggung jawaban atas penguasaan sumbangan tersebut.

Statement of sources and uses of Qardhul Hasan funds represents sources and uses of Qardhul Hasan funds in certain period and the remaining balance of undistributed Qardhul Hasan funds on a specific date. Source of Qardhul Hasan fund is coming from interest income of current account from conventional banks (non-halal income). based on sharia principle, the funds should not recognize the income from current account as it contains interest/riba. Income received from current account subsequently used as sources of Qardhul Hasan funds. Qardhul Hasan funds is used for charity in from of donation in which the funds does not ask for accountability report from the uses of donation.

Sejak tanggal Reksa Dana beroperasi berdasarkan prinsip syariah, Reksa Dana belum menunjuk suatu lembaga untuk mengolah sumber dan penyaluran dana zakat.

Since the Fund's date of operation based on sharia principles, Mutual Fund has not appointed an institution to process the source and distribution of zakat funds.

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements
As of December 31, 2020 and
For the year then ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

3. Instrumen keuangan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah / Amount
	Financial aset at fair value through profit and loss	Loan and receivables	
Portofolio efek	15.000.000.000	79.500.000.000	94.500.000.000
Kas	-	1.910.649.634	1.910.649.634
Piutang bagi hasil	-	252.961.981	252.961.981
Piutang lain-lain	-	8.950.000.000	8.950.000.000
Total	15.000.000.000	90.613.611.615	105.613.611.615

	2019		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah / Amount
	Financial aset at fair value through profit and loss	Loan and receivables	
Portofolio efek	16.006.146.380	75.000.000.000	91.006.146.380
Kas	-	1.946.300.955	1.946.300.955
Piutang bagi hasil	-	413.968.829	413.968.829
Piutang lain-lain	-	10.000.000	10.000.000
Total	16.006.146.380	77.370.269.784	93.376.416.164

Securities portfolios
Cash
Profit sharing receivables
Other receivables
Total

Securities portfolios
Cash
Profit sharing receivables
Other receivables
Total

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3. Financial instrument - lanjutan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

3.1. Classification of financial assets and liabilities

	2020		
	Liabilitas keuangan/		
	Financial liabilities	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	70.003.000	70.003.000	Advance on subscription of investment unit
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	11.205.764	11.205.764	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	73.557.569	73.557.569	Accrued expenses
Utang lain-lain	25.936.003	25.936.003	Other liabilities
Total	180.702.336	180.702.336	Total

	2019		
	Liabilitas keuangan/		
	Financial liabilities	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	6.297.000	6.297.000	Advance on subscription of investment unit
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	227.190.774	227.190.774	Liabilities for redemption of units units
Beban akrual	57.333.687	57.333.687	Accrued expenses
Utang lain-lain	19.775.944	19.775.944	Other liabilities
Total	310.597.405	310.597.405	Total

3.2. Manajemen dana kelolaan

3.2. Managed funds management

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Mutual funds manage managed funds aimed at ensuring the ability of the mutual fund to continue its business in a sustainable manner, support the development of mutual fund investment activities and maximize returns to unit unit holders.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

To maintain or achieve an optimal managed fund structure, mutual funds may adjust profit distribution payment to unit holders, issue new participation units, or buy back outstanding units or sell assets to pay the repurchase of outstanding participation units.

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3. Financial instrument - lanjutan

3.2. Manajemen dana kelolaan - (lanjutan)

3.2. Managed funds management - continued

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019 pasal 68 yang antara lain menentukan :

Mutual funds are also required to maintain the minimum requirements for managed funds as stated in the financial services authority regulation No. 33/POJK.04/2019 article 68 which, among other things, determines:

- Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut.

- *Within 90 (ninety) exchange days, a sharia mutual fund in the form of a collective investment contract, whose registration statement has become effective, has managed funds of less than Rp. 10,000,000,000,- (ten billion rupiah).*
- *Total net asset value of sharia mutual funds in the form of collective investment contract is less than Rp. 10,000,000,000; (ten billion rupiah) for 120 (one hundred and twenty) consecutive trading days.*

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

If within the grace period the amount of managed funds is not fulfilled, the investment manager is obliged to dissolve the mutual funds under management.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

To overcome this risk, the investment manager continues to evaluate the level of requirement for managed funds based on the regulations and monitors the regulatory development regarding the required managed funds and prepares the required minimum increase according to the regulations that may occur from time to time in the future.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The mutual funds has met the requirements for the minimum limit or funds under management on December 31, 2020 and 2019.

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

4. Manajemen risiko

Sebagaimana investasi pada umumnya, Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. Risiko wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi.

c. Risiko perubahan peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah sehingga berdampak pada hasil investasi.

4. Risk Management

As investment in general, Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah can not be separated from the risks caused by various factors, among others:

a. The risk of changes in economic and political conditions

Open economic system adopted by Indonesia may be affected by international economic developments, as well as political developments in the country and abroad. Changes that occur can affect the performance of companies in Indonesia, including those listed in the Indonesia Stock Exchange and the companies that issue debt Securities and money market instruments, which in turn may have an impact on the value of securities issued by the company.

b. Default risk

In exceptional conditions, the issuer of securities in which Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah invests in securities issuance may be experiencing financial difficulties which ended in default conditions to meet its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.

c. The risk of regulatory changes

Changes in regulation, particularly, but not limited to tax laws may affect the income or profits of Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah so the impact on investment returns.

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

4. Manajemen risiko - lanjutan

4. Risk Management - continued

d. Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aset Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadi penurunan Nilai Aset Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

d. The risk of reduction in the net asset value of each participating unit

Value of each participating unit Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah are subject to change due to the increase or decrease in Net Asset Value of Mutual Funds in question. A decline in the Net Asset Value of each participating unit can be caused partly by changes in securities prices in the portfolio.

e. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK); dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta pasal 27.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah.

e. The risk of dissolution and liquidation

In the case of (i) ordered by Financial Services Authority (formerly Bapepam and LK); and (ii) the Net Asset Value Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah to less than Rp 10,000,000,000, - (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred and twenty) consecutive trading days, then in accordance with the provisions of Financial Services Authority (formerly Bapepam and LK) No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 article 45 letter b and c as well as Article 27.1 of clause (ii) and (iii) of the Collective Investment Contract Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah, the Investment Manager will carry out the dissolution and liquidation, so this will affect investment returns Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah.

f. Risiko likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

f. Liquidity risk

The ability of the Investment Manager to repurchase Unit holders of the Participation Unit holder depends on the liquidity of the portfolio Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah or the ability of the Investment Manager to repurchase by providing cash immediately.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Financial asset analysis of mutual funds based on receiving transaction or maturity from the date of Financial Report due to receiving transaction date or maturity in December 31, 2020 and 2019 were disclosed in the table as follow :

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

4. Manajemen risiko - lanjutan

4. Risk Management - continued

f. Risiko likuiditas - lanjutan

f. Liquidity risk - continued

2020		
	Kurang dari satu tahun/ Less than 1 year	Jumlah/ Amount
Portofolio efek	94.500.000.000	94.500.000.000
Kas	1.910.649.634	1.910.649.634
Piutang bagi hasil	252.961.981	252.961.981
Piutang lain-lain	8.950.000.000	8.950.000.000
Total	105.613.611.615	105.613.611.615
		<i>Securities portfolios</i>
		<i>Cash</i>
		<i>Profit sharing receivables</i>
		<i>Other receivables</i>
		Total
2019		
	Kurang dari satu tahun/ Less than 1 year	Jumlah/ Amount
Portofolio efek	91.006.146.380	91.006.146.380
Kas	1.946.300.955	1.946.300.955
Piutang bagi hasil	413.968.829	413.968.829
Piutang lain-lain	10.000.000	10.000.000
Total	93.376.416.164	93.376.416.164
		<i>Securities portfolios</i>
		<i>Cash</i>
		<i>Profit sharing receivables</i>
		<i>Other receivables</i>
		Total

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Analysis of the financial assets of the Mutual Fund is based on the transaction receipt or the maturity of the date of the financial statements until the date of the transaction receipt or mature on December 31, 2020 and 2019 are disclosed in the following table:

2020		
	Kurang dari satu tahun/ Less than 1 year	Jumlah/ Amount
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	70.003.000	70.003.000
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	11.205.764	11.205.764
Beban akrual	73.557.569	73.557.569
Utang lain-lain	25.936.003	25.936.003
Total	180.702.336	180.702.336
		<i>Advance on subscription of investment units</i>
		<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
		<i>Accrued expenses</i>
		<i>Other liabilities</i>
		Total

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements
As of December 31, 2020 and
For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

4. Manajemen risiko - lanjutan **4. Risk Management - continued**

f. Risiko likuiditas - lanjutan **f. Liquidity risk - continued**

	2019		
	Kurang dari satu tahun/ Less than 1 year	Jumlah/ Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	6.297.000	6.297.000	Advance on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	227.190.774	227.190.774	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	57.333.687	57.333.687	Accrued expenses
Utang lain-lain	19.775.944	19.775.944	Other liabilities
Total	310.597.405	310.597.405	Total

5. Portofolio efek **5. Securities portfolio**

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari : Securities portfolios classified as trading consist of:

2020						
					Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of Securities
Jenis efek	Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Harga perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value		
<u>Efek bersifat utang</u>						
Sukuk Mdlrb Brkjt IV Adira Finance I Tahun 2020/A	6,90%					Sukuk Mdlrb Brkjt IV Adira Finance I Tahun 2020/A
17/07/2021		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,12%	17/07/2021
Sukuk Mdlrb Brkjt I Bussan Finance II Tahun 2020/A	5,75%					Sukuk Mdlrb Brkjt I Bussan Finance II , II Tahun 2020/A
29/10/2021		6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6,35%	29/10/2021
Sukuk Bkjt I CIMB III Tahun 2020/A	5,80%					Sukuk Bkjt I CIMB III Tahun 2020/A
7/04/2021		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,29%	7/04/2021
						Amount
Jumlah dipindahkan		13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	13,76%	transferred

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

5. Portofolio efek - lanjutan

5. Securities portfolio - continued

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Securities portfolios classified as trading consist of:

Jenis efek	2020					Type of investments
	Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Harga perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	
Jumlah pindahan		13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	13,76%	The number of transfer
Efek bersifat utang						Debt securities
Sukuk Mdhrrb Bkjt I SMF II						Sukuk Mdhrrb Bkjt I SMF II
Tahun 2020/A 24/07/2021	6,75%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,12%	Tahun 2020/A 24/07/2021
Total efek utang		15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15,87%	Total debt securities

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

Investment portfolios of securities classified as loans and receivables consist of :

Jenis efek	2020					Type of Securities
	Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Harga perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	
Instrumen pasar uang						Money market instruments
PT Bank Syariah Bukopin Tbk	7,75%	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2,65%	PT Bank Syariah Bukopin Tbk
02/01/2021						02/01/2021
PT Bank Danamon 04/01/2021	3,75%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,12%	PT Bank Danamon 04/01/2021
Jumlah dipindahkan		4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4,76%	Amount transferred

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

5. Portofolio efek - lanjutan

5. Securities portfolio - continued

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

securities portfolios of securities classified as loans and receivables consist of :

2020						
Jenis efek					Persentase terhadap jumlah portofolio efek/	Type of Securities
	Interest rate	Nilai nominal/	Harga perolehan/	Harga pasar/	Percentage to total investment portfolios	
	(%)	Face value	Cost	Market value		
<u>Instrumen pasar uang</u>						
<u>Money market instruments</u>						
Jumlah pindahan		4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4,76%	The number of transfer
PT Bank Syariah Mandiri Tbk	4,00%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,12%	PT Bank Syariah Mandiri Tbk
04/01/2021						04/01/2021
PT Bank Syariah Mandiri Tbk	4,00%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,12%	PT Bank Syariah Mandiri Tbk
04/01/2021						04/01/2021
PT Bank CIMB Niaga UUS	3,75%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,12%	PT Bank CIMB Niaga UUS
04/01/2021						04/01/2021
PT Panin Dubai Syariah Tbk	5,00%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3,17%	PT Panin Dubai Syariah Tbk
04/01/2021						04/01/2021
PT Bank Syariah Mandiri Tbk	4,00%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1,06%	PT Bank Syariah Mandiri Tbk
08/01/2021						08/01/2021
PT Bank Danamon	3,75%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1,06%	PT Bank Danamon
09/01/2021						09/01/2021
PT Bank Syariah Mandiri Tbk	4,00%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,12%	PT Bank Syariah Mandiri Tbk
11/01/2021						11/01/2021
PT Bank BCA Syariah Tbk	5,00%	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6,35%	PT Bank BCA Syariah Tbk
14/01/2021						14/01/2021
Jumlah dipindahkan		23.500.000.000	23.500.000.000	23.500.000.000	24,87%	Amount transferred

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

5. Portofolio efek - lanjutan

5. Securities portfolio - continued

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

Securities portfolios of securities classified as loans and receivables consist of :

<u>Jenis efek</u>	2020					<u>Type of Securities</u>
	<i>Interest rate</i> (%)	<i>Nilai nominal/ Face value</i>	<i>Harga perolehan/ Cost</i>	<i>Harga pasar/ Market value</i>	<i>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios</i>	
<i>Jumlah pindahan</i>		23.500.000.000	23.500.000.000	23.500.000.000	24,87%	<i>The number of transfer</i>
<u>Instrumen pasar uang</u>						<u>Money market instruments</u>
PT Bank BCA						PT Bank BCA
Syariah Tbk	5,00%	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7,41%	Syariah Tbk
14/01/2021						14/01/2021
PT Bank Mega						PT Bank Mega
Syariah Tbk	6,00%	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7,41%	Syariah Tbk
14/01/2021						14/01/2021
PT Bank Mega						PT Bank Mega
Syariah Tbk	6,00%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10,58%	Syariah Tbk
14/01/2021						14/01/2021
PT Bank CIMB						PT Bank CIMB
Niaga UUS	3,25%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,12%	Niaga UUS
18/01/2021						18/01/2021
PT Panin Dubai						PT Panin Dubai
Syariah Tbk	5,00%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1,06%	Syariah Tbk
17/01/2021						17/01/2021
PT Bank Maybank						PT Bank Maybank
Indonesia	4,50%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,12%	Indonesia
17/01/2021						17/01/2021
PT Bank BRI						PT Bank BRI
Syariah Tbk	5,08%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,12%	Syariah Tbk
22/01/2021						22/01/2021
PT Bank Danamon	3,75%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,12%	PT Bank Danamon
22/01/2021						22/01/2021
PT Panin Dubai						PT Panin Dubai
Syariah Tbk	5,00%	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2,65%	Syariah Tbk
22/01/2021						22/01/2021
<i>Jumlah dipindahkan</i>		59.000.000.000	59.000.000.000	59.000.000.000	62,43%	<i>Amount transferred</i>

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

5. Portofolio efek - lanjutan

5. Securities portfolio - continued

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

Securities portfolios of securities classified as loans and receivables consist of :

<u>Jenis efek</u>	2020				Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	<u>Type of Securities</u>
	<i>Interest rate</i> (%)	<i>Nilai nominal/ Face value</i>	<i>Harga perolehan/ Cost</i>	<i>Harga pasar/ Market value</i>		
<i>Jumlah pindahan</i>		59.000.000.000	59.000.000.000	59.000.000.000	62,43%	<i>Amount transferred</i>
<u>Instrumen pasar uang</u>						<u>Money market instruments</u>
PT Bank Syariah Bukopin Tbk	8,00%	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0,53%	PT Bank Syariah Bukopin Tbk
22/03/2021						22/01/2021
PT Bank BCA Syariah Tbk	5,00%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,12%	PT Bank BCA Syariah Tbk
23/01/2021						23/01/2021
PT Bank BRI Syariah Tbk	5,08%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,29%	PT Bank BRI Syariah Tbk
25/01/2021						25/01/2021
PT Bank BRI Syariah Tbk	5,08%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3,17%	PT Bank BRI Syariah Tbk
25/01/2021						25/01/2021
PT Bank Danamon	3,75%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1,06%	PT Bank Danamon
27/01/2021						27/01/2021
PT Bank Maybank Indonesia	4,50%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,29%	PT Bank Maybank Indonesia
29/01/2021						29/01/2021
PT Bank BRI Syariah Tbk	5,08%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,12%	PT Bank BRI Syariah Tbk
29/01/2021						29/01/2021
PT Panin Dubai Syariah Tbk	5,00%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,12%	PT Panin Dubai Syariah Tbk
29/01/2021						22/01/2021
Total instrumen pasar uang		79.500.000.000	79.500.000.000	79.500.000.000	84,13%	Total time deposit
Total portofolio efek				94.500.000.000	100,00%	Total portfolio instrument

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

5. Portofolio efek - lanjutan

5. Securities portfolio - continued

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Securities portfolios classified as trading consist of:

<u>Jenis efek</u>	2019				Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios		<u>Type of Securities</u>
	<i>Interest rate (%)</i>	<i>Nilai nominal/ Face value</i>	<i>Harga perolehan/ Cost</i>	<i>Harga pasar/ Market value</i>			
<u>Efek bersifat utang</u>							<u>Debt securities</u>
Sukuk Ijarah Brklnjt II XL Axiata II							Sukuk Ijarah Brklnjt II XL Axiata II
Tahun 2019/A	7,90%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	12,00%		Tahun 2019/A
18/02/2020							18/02/2020
Sukuk Ijarah Brklnjt III Indosat I							Sukuk Ijarah Brklnjt III Indosat I
Tahun 2019/A	8,25%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,20%		Tahun 2019/A
15/03/2020							15/03/2020
Sukuk Ijarah Brklnjt III Indosat Thp II							Sukuk Ijarah Brklnjt III Indosat Thp II
Tahun 2019/A	8,25%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.006.146.380	2,20%		Tahun 2019/A
03/08/2020							03/08/2020
Sukuk Mud Brklnjt III Adira Finance III							Sukuk Mud Brklnjt III Adira Finance III
Tahun 2019	8,05%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1,10%		Tahun 2019
02/03/2020							02/03/2020
Sukuk Bkljt III Adira Finance IV							Sukuk Bkljt III Adira Finance IV
Tahun 2019	7,75%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1,10%		Tahun 2019
26/04/2020							26/04/2020
Sukuk Mud Brklnjt Eximbank I tahap III							Sukuk Mud Brklnjt Eximbank I tahap III
Tahun 2019/A	7,35%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1,10%		Tahun 2019/A
03/05/2020							03/05/2020
Sukuk Mdhrb Brklnjt I Cimb Niaga II							Sukuk Mdhrb Brklnjt I Cimb Niaga II
Tahun 2019/A	7,10%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1,10%		Tahun 2019/A
31/08/2020							31/08/2020
<i>Jumlah dipindahkan</i>							<i>Amount transferred</i>
		13.000.000.000	13.000.000.000	13.006.146.380	14,29%		

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

*Notes to the financial statements
As of December 31, 2020 and
For the year then ended*

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

5. Portfolio efek - lanjutan

5. Securities portfolio - continued

Portfolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Securities portfolios classified as trading consist of:

<u>Jenis efek</u>	2019				<u>Persentase terhadap jumlah portfolio efek/ Percentage to total investment portfolios</u>	<u>Type of Securities</u>
	<u>Interest rate (%)</u>	<u>Nilai nominal/ Face value</u>	<u>Harga perolehan/ Cost</u>	<u>Harga pasar/ Market value</u>		
<i>Jumlah pindahan</i>		<i>13.000.000.000</i>	<i>13.000.000.000</i>	<i>13.006.146.380</i>	<i>14,29%</i>	<i>Amount transferred</i>
<u>Efek bersifat utang</u>						<u>Debt securities</u>
Sukuk Mdhrrb Brkjt I Smf Thp I Tahun 2019	6,81%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,20%	Sukuk Mdhrrb Brkjt I Smf Thp I Tahun 2019
14/07/2020						14/07/2020
Sukuk Mdhrrb Brkjt I Smi II Tahun 2019/A	7,70%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1,10%	Sukuk Mdhrrb Brkjt I Smi II Tahun 2019/A
31/03/2020						31/03/2020
Total efek utang		16.000.000.000	16.000.000.000	16.006.146.380	17,59%	Total debt securities

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

5. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

5. Securities portfolio - continued

Securities portfolios of securities classified as loans and receivables consist of :

2019						
Jenis efek					Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of Securities
	Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Harga perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value		
<u>Istrumen pasar uang</u>						
PT Panin Dubai Syariah Tbk	7,25%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,20%	PT Panin Dubai Syariah Tbk
05/01/2020						05/01/2020
PT Bank Syariah Bukopin Tbk	7,75%	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,40%	PT Bank Syariah Bukopin Tbk
05/01/2020						05/01/2020
PT Jabar Banten Syariah Tbk	7,00%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,49%	PT Jabar Banten Syariah Tbk
05/01/2020						05/01/2020
PT Jabar Banten Syariah Tbk	7,00%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,49%	PT Jabar Banten Syariah Tbk
05/01/2020						05/01/2020
PT Jabar Banten Syariah Tbk	7,00%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,20%	PT Jabar Banten Syariah Tbk
05/01/2020						05/01/2020
PT Bank Syariah Bukopin Tbk	7,75%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3,30%	PT Bank Syariah Bukopin Tbk
06/01/2020						06/01/2020
PT Bank Syariah Bukopin Tbk	7,75%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3,30%	PT Bank Syariah Bukopin Tbk
06/01/2020						06/01/2020
PT Bank Mega Syariah Tbk	7,00%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,49%	PT Bank Mega Syariah Tbk
10/01/2020						10/01/2020
PT Bank Mega Syariah Tbk	7,00%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,49%	PT Bank Mega Syariah Tbk
10/01/2020						10/01/2020
PT Bank Mega Syariah Tbk	7,00%	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7,69%	PT Bank Mega Syariah Tbk
10/01/2020						10/01/2020
						Amount
Jumlah dipindahkan		41.000.000.000	41.000.000.000	41.000.000.000	45,05%	transferred

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

5. Portofolio efek - lanjutan

5. Securities portfolio - continued

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

Securities portfolios of securities classified as loans and receivables consist of :

<u>Jenis efek</u>	2019				Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	<u>Type of Securities</u> The number of transfer
	<u>Interest rate</u> (%)	<u>Nilai nominal/ Face value</u>	<u>Harga perolehan/ Cost</u>	<u>Harga pasar/ Market value</u>		
<i>Jumlah pindahan</i>		41.000.000.000	41.000.000.000	41.000.000.000	45,05%	
						<u>Money market instruments</u>
PT Bank BCA						PT Bank BCA
Syariah Tbk	7,00%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,49%	Syariah Tbk
10/01/2020						10/01/2020
PT Bank BCA						PT Bank BCA
Syariah Tbk	7,00%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,49%	Syariah Tbk
10/01/2020						10/01/2020
PT Bank BCA						PT Bank BCA
Syariah Tbk	7,00%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3,30%	Syariah Tbk
10/01/2020						10/01/2020
PT Panin Dubai						PT Panin Dubai
Syariah Tbk	7,75%	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	6,04%	Syariah Tbk
13/01/2020						13/01/2020
PT Bank Syariah						PT Bank Syariah
Bukopin Tbk	8,00%	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7,69%	Bukopin Tbk
17/01/2020						17/01/2020
PT Panin Dubai						PT Panin Dubai
Syariah Tbk	7,75%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,20%	Syariah Tbk
18/01/2020						18/01/2020
PT Panin Dubai						PT Panin Dubai
Syariah Tbk	7,75%	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4,94%	Syariah Tbk
27/01/2020						27/01/2020
PT Panin Dubai						PT Panin Dubai
Syariah Tbk	7,75%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,20%	Syariah Tbk
29/01/2020						29/01/2020
						<u>Total</u>
Total Instrumen pasar uang		75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	82,41%	<u>time deposit</u>
						<u>Total portfolio</u>
Total portofolio efek				91.006.146.380	100,00%	<u>instrument</u>

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

6. Kas

6. Cash

	2020	2019	
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	967.209.275	989.598.606	Deutsche Bank AG, Jakarta Branch
PT Bank Central Asia Tbk	818.805.176	877.086.224	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	48.810.564	32.517.966	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
			PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	52.773.450	37.133.649	(Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	23.051.169	9.964.510	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Total	1.910.649.634	1.946.300.955	Total

7. Piutang bagi hasil

7. Profit sharing receivables

Akun ini merupakan pendapatan yang masih akan diterima dari:

This account represents a revenue will retrieved from :

	2020	2019	
Bagi hasil atas :			Profit sharing from:
- Efek utang	122.032.083	176.669.315	Debt instruments -
- Instrumen pasar uang	130.929.898	237.299.514	Money market instruments -
Total	252.961.981	413.968.829	Total

8. Piutang lain-lain

8. Other Receivable

Akun ini merupakan nominal atas penempatan deposito pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp 8.950.000.000 dan Rp 10.000.000.

This account represents the nominal placement of December 31, 2020 and 2019 of Rp 8,950,000,000 and Rp 10,000,000.

9. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan

9. Advance on subscription of investment unit

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan atas unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp 70.003.000 dan Rp 6.297.000.

This account represents advance received for subscription as of December 31, 2020 and 2019, amounted Rp 70,003,000 and Rp 6,297,000.

10. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan

10. Liabilities for redemption of investment units

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp 11.205.764 dan Rp 227.190.774.

This account represents a liability for the repurchase of investment units as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp. 11,205,764 and Rp. 227,190,774.

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

11. Beban akrual

11. Accrued expenses

Akun ini merupakan beban akrual untuk :

This account represents accrued expenses on the following :

	2020	2019	
Jasa pengelolaan investasi	34.690.573	31.463.473	Management fee
Jasa kustodian	9.911.592	8.989.564	Custodian fee
Jasa audit	28.850.000	16.750.000	Audit fee
Jasa S-Invest	105.404	130.650	S-Invest fee
Total	73.557.569	57.333.687	Total

12. Utang lain-lain

12. Other liabilities

	2020	2019	
Dana kebajikan	25.104.378	18.197.025	Qardhul Hasan funds
Utang jasa agen penjualan	14.851	9.901	Selling fee payable
Lain-lain	816.774	1.569.018	Other payable
Total	25.936.003	19.775.944	Total

13. Unit penyertaan yang beredar

13. Outstanding number of investment units

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Outstanding number of investment unit owned by Investors and Investment Manager as of December 31, 2020 are as follows :

	2020			
	Unit penyertaan/ Investment Unit	Nilai Aset bersih/ Net Assets Value	Persentase terhadap total Unit penyertaan/ Percentage to Total Investment Unit	
Pemodal	92.359.687,0937	105.432.909.279	100%	Investors
Total	92.359.687,0937	105.432.909.279	100%	Total

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

13. Unit penyertaan yang beredar - lanjutan

13. Outstanding number of investment units - continued

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Outstanding number of investment unit owned by Investors and Investment Manager as of December 31, 2019 are as follows :

	2019		Persentase terhadap total Unit penyertaan/ <i>Percentage to Total Investment Unit</i>	
	Unit penyertaan/ <i>Investment Unit</i>	Nilai Aset bersih/ <i>Net Assets Value</i>		
Manajer Investasi	20.513,0976	22.365.652	0%	<i>Investment manager</i>
Pemodal	85.336.633,6351	93.043.453.107	100%	<i>Investors</i>
Total	85.357.146,7327	93.065.818.759	100%	Total

14. Pendapatan bagi hasil

14. Profit sharing income

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil atas:

This account consists of profit sharing income from:

	2020	2019	
Efek bersifat utang	1.047.777.006	1.021.807.881	<i>Debt instruments</i>
Instrumen pasar uang	5.153.997.150	4.238.808.757	<i>Money market instrument</i>
Total	6.201.774.156	5.260.616.638	Total

15. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi

15. Realized gain (loss) on Investment

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) realisasi atas penjualan portofolio efek.

This account represents realized gain (loss) on investment portfolios.

16. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi

16. Unrealized gain (loss) on investment

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas portofolio penjualan efek

This account represents unrealized gain (loss) on investment portfolios

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

17. Beban pengelolaan investasi

Merupakan imbalan jasa kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender pertahun dan dibayarkan setiap bulan.

17. Management fees

This account represents management fees to PT Panin Asset Management as the Investment Manager, equal to maximum of 0,50% (zero point fifty percent) calculated on daily basis from Net Assets Value of Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah based on 365 (three hundred sixty five) days or 366 (three hundred sixty six) calendar days per annum and paid for every month.

18. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,10% (nol koma sepuluh persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

18. Custodian fees

This account represents operating administration expenses and fees for custody services of mutual fund assets paid to Deutsche Bank AG, Branch Jakarta as the Bank Custody equal to maximum of 0,10% (zero point ten percent) calculated on daily basis from Net Assets Value of Reksa Dana Syariah Panin Dana Likuid Syariah based on 365 (three hundred sixty five) days or 366 (three hundred sixty six) calendar days per annum and paid for every month.

19. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari :

19. Other expenses

This account consist of :

	2020	2019	
Biaya audit	25.000.000	27.500.000	Audit expense
Biaya pajak final	1.083.138.280	898.852.145	Final tax expenses
Biaya Pajak Pertambahan Nilai	47.228.041	36.264.469	Value Added Tax expenses
Biaya administrasi bank	17.123.203	15.440.268	Administration bank charges
Biaya S-Invest	1.104.953	1.113.250	S invest montly fee
Biaya registrasi	816.774	-	Registration fee
Biaya pelaporan	1.650.000	1.620.000	Reporting fee
Total	1.176.061.251	980.790.132	Total

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

20. Pajak Penghasilan - lanjutan

20. Income tax - continued

Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

Current tax

Reconciliation between increase in net assets resulting from operation before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows :

	2020	2019	
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	4.531.591.061	3.951.941.449	Increase in net assets attributable to unit holder before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :			Differences according to fiscal :
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	6.146.380	(5.146.380)	Unrealized loss (gain) on investments
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	41.800.000	(1.000.000)	Realized loss (gain) on investments
Pendapatan bagi hasil	(6.201.774.156)	(5.260.616.638)	Profit sharing income
Beban pajak final	1.083.138.280	898.852.145	Final tax expenses
Beban investasi	539.098.435	415.969.424	Investment expenses
Total	(4.531.591.061)	(3.951.941.449)	Total
Taksiran penghasilan kena pajak (PKP)	-	-	Estimated Taxable income

21. Transaksi dengan pihak- pihak yang berelasi

21. Transactions with Related Parties

PT Panin Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan.

PT Panin Asset Management as Investment Manager and Holders of Investment Unit.

Reksa Dana membayar beban dan liabilitas pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 :

Mutual Funds paid expenses and liabilities of management fees including the value added tax for the year ended December 31, 2020 and 2019 :

	2020	2019	
Beban pengelolaan investasi	381.727.897	285.782.452	Management fees expenses
Beban akrual pengelolaan investasi	34.690.573	31.463.473	Accrued management fees

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements
As of December 31, 2020 and
For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

21. Transaksi dengan pihak- pihak yang berelasi - lanjutan

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manager Investasi yg sama. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

21. Transactions with Related Parties - continued

Mutual Funds conducted part of securities portfolios buy and sell transactions with related parties such as Other mutual funds managed by the same Investment Manager. The details of sale and purchase transaction with related parties for the year ended December 31, 2020 are as follows :

2020		
	Jumlah/ Total	Persentase Terhadap Total Penjualan/ Pembelian Portofolio efek Percentage to Total Securities Portfolio Buy/Sell
Pembelian	-	-
Penjualan	-	-
2019		
	Jumlah/ Total	Persentase Terhadap Total Penjualan/ Pembelian Portofolio efek Percentage to Total Securities Portfolio Buy/Sell
Pembelian	1.000.000.000	6,25%
Penjualan	-	-

Menurut Manager Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

According to the Investment Manager, transactions with related parties were conducted under the same requirement and normal condition as transaction with third parties.

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA
LIKUID SYARIAH**

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

22. Ikhtisar Keuangan Singkat

22. Financial summary

	2020	2019	
Jumlah hasil investasi	4,70%	5,48%	Total net investment
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	4,70%	5,48%	Net investments after net selling expenses
Beban operasi	0,54%	0,56%	Operation expenses
Perputaran portofolio	1 : 0,23	1 : 0,08	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	Taxable income percentage

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The objective of the above table is to help understand the performance during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.

23. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru

23. Issuance of new financial accounting standards

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, Amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2021.

The Indonesian Institute of Accountants has issued new Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), PSAK Amendments, and new Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) which will be effective in the period beginning January 1, 2021.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

The Investment Manager and Custodian Bank are still evaluating the impact of the implementation of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) and the impact on financial statement of Reksa Dana can not be determined.

24. Penyelesaian laporan keuangan

24. Completion of financial statements

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2020.

Investment Management and Custodian Bank responsible of financial statement disclosure which are settled and authorized to be published on January 22, 2020.

MANAJER INVESTASI

PaninAssetManagement

Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Twr 2, lantai 11
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 29654200
Faksimile: (62-21) 5150601

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310 – Indonesia
Telp: (62-21) 2964 4178/4141,
Fax: (62- 21) 2964 4130/4131